

**SALINAN**



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

Menimbang :     a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

                      b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya

Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

24. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
26. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Karakter Bela Negara bagi Mahasiswa Baru dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
27. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara.
28. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 tahun 2017.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Peraturan Akademik terdiri atas peraturan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
5. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister dan/atau program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

8. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.
9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
12. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima atau lolos seleksi.
14. Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut Maba adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
15. Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar UPN “Veteran” Yogyakarta (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
17. Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman.

18. Program diploma adalah program pendidikan vokasi yang diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin tetapi secara mandiri dapat bertanggung jawab serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan yang dimilikinya.
19. Program sarjana adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu menguasai dasar-dasar ilmiah, menerapkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan IPTEK serta merumuskan cara penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya.
20. Program magister adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat yang diarahkan pada hasil lulusan yang mampu mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui penelitian dan pengembangan, dan mengembangkan kinerja secara profesional.
21. Program Jalur Cepat (fast track) adalah program percepatan perkuliahan yang memungkinkan dapat menyelesaikan program sarjana dan program magister atau program magister dan program doktor secara berkelanjutan.
22. Program doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
23. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa program magister dan program doktor yang keilmuannya tidak linier untuk mencapai pengetahuan dasar yang dipersyaratkan oleh program studi yang bersangkutan.
24. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
25. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan mahasiswa melalui kegiatan terjadwal per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk



pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
27. *Outcome-Based Education* atau disebut (OBE) merupakan orientasi pendidikan tinggi yang dapat dicapai dengan mengembangkan kurikulum berdasarkan profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan.
28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
29. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
30. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
31. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
32. Masa studi adalah masa/waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban studi pada program studinya.
33. Beban studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya.
34. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran angka yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dapat diselenggarakan dalam jaringan (daring)/tatap maya, luar jaringan (luring)/tatap muka, dan bauran (hybrid).
38. Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi adalah model pembelajaran yang seluruh dan/atau sebagian proses pelaksanaannya dilakukan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dengan Sistem Manajemen Pembelajaran.
39. SPADA (Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan) WIMAYA adalah Sistem Manajemen Pembelajaran (SMP)/ *Learning Management System (LMS)* yang digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang dilakukan dalam jaringan.
40. Pembelajaran Bauran (*hybrid*) adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka dan tatap maya.
41. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
42. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan

dan/atau teknologi dalam program studi.

43. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
44. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang terdiri dari 9 (sembilan) bentuk, yaitu pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan pelatihan militer.
45. Bahan Kajian berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
46. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai.
47. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
48. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
49. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum.
50. Kelas Internasional adalah kelas yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa dan diikuti oleh mahasiswa asing.
51. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah satu bentuk pengintegrasian kegiatan antara pengabdian kepada masyarakat dengan

pendidikan dan penelitian yang bersifat intrakurikuler dan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah atau instansi lain.

52. Tugas akhir mahasiswa adalah tugas membuat karya ilmiah, penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teori, dan/atau penelitian industri. Tugas akhir bagi program diploma dalam bentuk Laporan Tugas Akhir, bagi program sarjana dalam bentuk skripsi, bagi program magister dalam bentuk tesis, dan bagi program doktor dalam bentuk disertasi. Untuk skripsi dan tesis dapat disubstitusi dengan publikasi artikel ilmiah.
53. Skripsi adalah karya ilmiah yang [kandungannya dapat berupa pembuktian, penjelasan, dan perumusan masalah yang cara penyelesaiannya dengan menerapkan dasar-dasar ilmiah keterampilan dalam bidang keahlian tertentu.
54. Tesis adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan pengembangan dan pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
55. Disertasi adalah karya ilmiah yang kandungannya menunjukkan penciptaan teori baru melalui penguasaan dan penerapan pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah.
56. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen yang ditugaskan Rektor untuk membantu setiap mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
57. Daftar ulang adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status aktif terdaftar di Universitas.
58. Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester dengan izin tertulis dari Dekan atas perintah Rektor.
59. Mahasiswa putus studi adalah mahasiswa yang apabila dalam keadaan tertentu tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik disebabkan oleh masalah administrasi dan/atau evaluasi akademik.
60. Lulus adalah predikat yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik, yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
61. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan

kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik dan keputusan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu.

62. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
63. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi
64. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
65. Wisuda adalah upacara pelantikan bagi para mahasiswa yang telah lulus dan diselenggarakan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas.
66. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
67. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) di tambah sehingga Pasal 20 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut:

### Masa dan Beban Studi

#### Pasal 20

- (2) e. Masa studi bagi mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya menggunakan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

2. Ketentuan BAB VIII Pasal 25 ayat (2) di ubah sehingga Pasal 25 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIII

### PROSES PEMBELAJARAN

#### Pasal 25

- (2) Alasan khusus mahasiswa dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Sakit dan menjalani rawat inap yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter;
  - b. Orang tua dan/atau saudara kandung meninggal; atau

- c. Mengemban tugas Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional dengan surat keterangan yang disahkan/diketahui oleh Dekan untuk penugasan tingkat lokal dan oleh Wakil Rektor untuk penugasan tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) di ubah sehingga Pasal 29 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

#### Pembelajaran Kelas Internasional

##### Pasal 29

- (1) Pembelajaran Kelas Internasional yang diselenggarakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta menggunakan bahasa Inggris yang diikuti oleh mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b di ubah sehingga Pasal 31 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan huruf b berbunyi sebagai berikut:

#### Kuliah Kerja Nyata

##### Pasal 31

- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir semester.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (12) dapat diekuivalensi sebagai Mata Kuliah KKN dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) jika:
  - a. Kegiatan tersebut telah ditetapkan konversinya ke dalam KKN oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
  - b. Kegiatan setara dengan program yang ditentukan LPPM.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (4), di tambah sehingga Pasal 44 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

### BAB XIII

### WISUDA

#### Penghargaan bagi Mahasiswa

#### Pasal 44

- (4) Penghargaan atau pengakuan prestasi akademik selain “Karya Cendekia” dan non akademik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2021  
REKTOR  
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI